



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2015/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSEIN NIDIHU alias UCEN;
2. Tempat lahir : Tahalapu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahalupu, Kec.Waesalisa,
Kabupaten
Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 97/ Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 10 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 10 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **penganiayaan, diantara beberapa perbuatan meskipun masing – masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut** sesuai dengan **Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kain warna biru bermotif kotak-kotak warna putih merah dimana sebagian kain/sarung tersebut terdapat darah milik korban JEN.
(dikembalikan kepada saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN)
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang \pm 70cm (tujuh puluh centi meter), lebar \pm 7 cm (tujuh centi meter), \pm tebal 3 mm (tiga mili meter), warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan, alat tersebut terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china.
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna merah merk balle cavalli ukuran L dalam baju terdapat tulisan verrari dan bagian belakang baju terdapat robekan benda tajam dan sebagian baju tersebut terdapat darah milik korban JAUHAR

(dikembalikan kepada saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HUSEIN NIDIHU alias UCEN** dan HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 12.40 wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan setapak dan di sebelah rumah terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN di desa Tahalupu, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diantara beberapa perbuatan meskipun masing – masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** terhadap saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan saksi korban HUSEIN NIDIHU alias UCEN yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan ibu kandungnya berjalan pulang dari rumah kakak saksi kemudian terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dan HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) datang mengejar dan masing – masing memegang sebilah parang;
- Bahwa karena melihat hal tersebut saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan ibunya kemudian lari menyelamatkan diri, dimana saat itu saksi korban terjatuh di tepi jalan setapak kemudian terdakwa HUSEIN



NIDIHU alias UCEN dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas mengenai punggung atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha berdiri dan berusaha berlari namun terjatuh dan kemudian HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO mengenai punggung bawah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban menoleh ke arah belakang dan melihat HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) pergi meninggalkan saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO;

- Bahwa setelah menebas saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN kemudian mencari saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN yang saat itu sedang duduk di tumpukan kayu disebelah rumah terdakwa;
- Bahwa saat melihat saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN terdakwa kemudian mendekati dari arah belakang dan dengan menggunakan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN dan mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat tebasan tersebut saksi korban terjatuh dan mengatakan “Laa Illaha Illaullah”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa :
 - saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO mengalami Luka robek punggung atas kanan, lengan atas kanan dan punggung bawah kanan dan akibat perbuatan tersebut tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.
 - saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan, bagian leher dan pada bagian kepala belakang serta tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan VISUM ET REPETUM Puskesmas Tahalupu nomor 001/Pkm-Thlp/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani dr. Hany Nurlete Dokter pada Puskesmas tahalupu telah melakukan visum terhadap :

1. Nama : JOHAR NIDIHU
Umur : -
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Guru SMA Tahalupu
Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala
- I. Pemeriksaan Luar :
Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada punggung bagian atas ukuran : 20 x 8 x 4 cm
Pada punggung bawah luka panjang : 7 cm lebar 2 cm
Pada lengan atas kanan luka ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm
Tindakan yang dilakukan : melakukan hecting (jahit luka) situasi untuk pencegahan pendarahaan dna pemasangan infus setelah itu korban kami rujuk.
- II. Pemeriksaan dalam (-)
- III. Kesimpulan :
Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

1. Nama : JEN NIDIHU
Umur : -
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala
- I. Pemeriksaan Luar :
Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada belakang kepala ukuran : 10 x 2 x 1 cm
Pada leher atas bagian belakang luka ukuran : 11 x 2 x 1,5 cm
Pada punggung belakang luka ukuran panjang ± 6 cm lebar ± 2 cm
Tindakan yang dilakukan : korban kami rujuk.
- II. Pemeriksaan dalam (-)



III. Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

Serta berdasarkan :

Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 16 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JAUHAR NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Ditemukan luka robek daerah punggung kanan dengan ukuran 20 x 8 x 4 cm
- Ditemukan luka robek pada lengan atas kanan dengan ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada punggung dan lengan atas kanan disebabkan oleh trauma benda tajam”.

Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 17 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JEN NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Ditemukan luka robek daerah kepala dengan ukuran 10 x 2 x 1 cm
- Ditemukan luka robek pada leher atas bagian belakang dengan ukuran 11 x 2 x 1,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada kepala dan belakang leher disebabkan oleh trauma benda tajam”;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **HUSEIN NIDIHU alias UCEN** dan **HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO)** pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 12.40 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan setapak dan di sebelah rumah terdakwa **HUSEIN NIDIHU alias UCEN** di desa Tahalupu, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **penganiyaan, diantara beberapa perbuatan meskipun masing –**



masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. terhadap saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan saksi korban HUSEIN NIDIHU alias UCEN yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan ibu kandungnya berjalan pulang dari rumah kakak saksi kemudian terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dan HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) datang mengejar dan masing – masing memegang sebilah parang;
- Bahwa karena melihat hal tersebut saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan ibunya kemudian lari menyelamatkan diri, dimana saat itu saksi korban terjatuh di tepi jalan setapak kemudian terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas mengenai punggung atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha berdiri dan berusaha berlari namun terjatuh dan kemudian HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO mengenai punggung bawah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban menoleh ke arah belakang dan melihat HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) pergi meninggalkan saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO;
- Bahwa setelah menebas saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN kemudian mencari saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN yang saat itu sedang duduk di tumpukan kayu disebelah rumah terdakwa;
- Bahwa saat melihat saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN terdakwa kemudian mendekati dari arah belakang dan dengan menggunakan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN dan mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat tebasan tersebut saksi korban terjatuh dan mengatakan "Laa Illaha Illallah", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa :
- saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO mengalami Luka robek punggung atas kanan, lengan atas kanan dan punggung bawah kanan dan akibat perbuatan tersebut tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.
- saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan, bagian leher dan pada bagian kepala belakang serta tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya

Berdasarkan VISUM ET REPETUM Puskesmas Tahalupu nomor 001/Pkm-Thlp/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani dr. Hany Nurlete Dokter pada Puskesmas tahalupu telah melakukan visum terhadap :

1. Nama : JOHAR NIDIHU
Umur : -
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Guru SMA Tahalupu
Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala

I. Pemeriksaan Luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada punggung bagian atas ukuran : 20 x 8 x 4 cm

Pada punggung bawah luka panjang : 7 cm lebar 2 cm

Pada lengan atas kanan luka ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Tindakan yang dilakukan : melakukan hecting (jahit luka) situasi untuk pencegahan pendarahaan dna pemasangan infus setelah itu korban kami rujuk.

II. Pemeriksaan dalam (-)

III. Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

1. Nama : JEN NIDIHU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : -
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala

I. Pemeriksaan Luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada belakang kepala ukuran : 10 x 2 x 1 cm

Pada leher atas bagian belakang luka ukuran : 11 x 2 x 1,5 cm

Pada punggung belakang luka ukuran panjang \pm 6 cm lebar \pm 2 cm

Tindakan yang dilakukan : korban kami rujuk.

II. Pemeriksaan dalam (-)

III. Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

Serta berdasarkan :

Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 16 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JAUHAR NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Ditemukan luka robek daerah punggung kanan dengan ukuran 20 x 8 x 4 cm
- Ditemukan luka robek pada lengan atas kanan dengan ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada punggung dan lengan atas kanan disebabkan oleh trauma benda tajam”.

Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 17 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JEN NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Ditemukan luka robek daerah kepala dengan ukuran 10 x 2 x 1 cm
- Ditemukan luka robek pada leher atas bagian belakang dengan ukuran 11 x 2 x 1,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada kepala dan belakang leher disebabkan oleh trauma benda tajam”;



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWAN NIDIHU alias IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan **oleh terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN** terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 12.40 Wit di dua tempat yang berbeda yaitu pinggir jalan setapak dan samping rumah terdakwa bertempat di Desa Tahalupu Kec.Waesala Kab.SBB dan yang menjadi terdakwa adalah HUSEIN NIDIHU Alias UCEN sedangkan korbannya adalah JAUHAR NIDIHU Alias ALO dan JEN NIDIHU Alias Bapa JEN.
- Bahwa saksi menjelaskan sempat mendengar ucapan korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN yang adalah ayah kandung saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa UCEN dimaksud;
- Bahwa saksi menjelaskan dari luka yang terdapat pada tubuh kedua korban di duga di akibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa saksi menjelaskan sempat melihat luka yang terdapat pada tubuh kedua korban yaitu untuk korban JAUHAR NIDIHU Alias ALO sebanyak 3 (tiga) rincian pertama kali kena pada bahu bawah sebelah kiri, kedua kali kena pada lengan dan ketiga kali kena bagian punggung sebelah kanan. Untuk korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN sebanyak 3 (tiga) rincian satu kali kena pada bagian bahu sebelah kanan, kedua kali kena bagian leher belakang dan yang ketiga kalinya kena pada bagian kepala;
- Bahwa benar setelah kedua korban di bawah kerumah saat itu pegawai dari puskesmas tahalupu sempat menjahit luka pada tubuh kedua korban saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah merek balle cavalli ukuran L baju tersebut



bertuliskan Ferrari dimana sebagian baju terdapat sayatan benda tajam dan darah milik korban JAUHAR NIDIHU Alias ALO dan 1 (satu) buah sarung/kain warna biru bermotif kotak-kotak warna merah dan putih di pakai oleh korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN;

- Bahwa saksi menerangkan kedua korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya saat ini karena harus menjalani perawatan medis oleh dokter secara rutin atas luka yang dialami kedua korban tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **EKRAM NIDIHU alias IKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan **oleh terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN** terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 12.40 Wit di dua tempat yang berbeda yaitu pinggir jalan setapak dan samping rumah terdakwa bertempat di Desa Tahalupu Kec.Waesala Kab.SBB dan yang menjadi terdakwa adalah HUSEIN NIDIHU Alias UCEN dan HARLI NIDIHU Alias HARLI Alias AI (DPO)sedangkan korbannya adalah JAUHAR NIDIHU Alias ALO dan JEN NIDIHU Alias Bapa JEN;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu kejadian tersebut karena saat kejadian saksi berada di tempat kejadian perkara dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JAUHAR NIDIHU Alias ALO saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 8 m (delapan meter) saat kedua terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ALO;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat dilakukan penganiayaan terhadap korban ALO, terdakwa menggunakan sebilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ALO yaitu awalnya terdakwa mengejar korban terdakwa dan HARLI NIDIHU Alias HARLI Alias AI (DPO) masing –



masing memegang sebilah parang panjang saat korban terjatuh dengan cepat terdakwa HUSEIN NIDIHU Alias UCEN langsung memotong korban ALO sebanyak 2 (dua) kali kemudian sekitar 5 (lima) menit HARLI NIDIHU Alias HARLI (DPO) turut memotong korban ALO saat itu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN memotong korban ALO sebanyak 2 (dua) kali rincian pertama kali kena punggung atas sebelah kanan dan kedua kali kena bagian lengan kanan dan ketiga oleh HARLI NIDIHU (DPO) kena bagian punggung kanan bawah;
 - Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah merek balle cavalli ukuran L baju tersebut bertuliskan Ferrari yang saksi korban ALO pakai saat kejadian dimana sebagian baju tersebut terdapat sayatan benda tajam dan darah milik korban dan benar inilah 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter), lebar 6 cm (enam centi meter), tebal 3 mm (tiga mili meter), terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china, warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan yang di gunakan terdakwa UCEN untuk memotong saksi korban saat itu;
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat yang di alami oleh korban ALO dari perbuatan terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dan HARLI NIDIHU (DPO) dengan cara melakukan penganiayaan menggunakan alat tajam terhadap korban, mengalami luka berat pada punggung bawah sebelah kanan, bagian lengan kanan dan bagian punggung bawah kanan, yang mana saat ini korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena harus menjalani perawatan medis oleh dokter secara rutin atas luka yang dialami korban tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. **SAUDA DUKULAMU alias DAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan **oleh terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN** terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 12.40 Wit di dua tempat yang berbeda yaitu pinggir jalan setapak dan samping rumah terdakwa bertempat di Desa Tahalupu Kec.Waesala Kab.SBB dan yang menjadi terdakwanya adalah HUSEIN NIDIHU Alias UCEN dan HARLI NIDIHU Alias HARLI Alias AI (DPO)sedangkan korbannya adalah JAUHAR NIDIHU Alias ALO dan JEN NIDIHU Alias Bapa JEN.
- Bahwa saksi menjelaskan tahu kejadian tersebut karena tempat kejadian berdekatan dengan rumah saksi dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat dilakukan penganiayaan terhadap korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN, terdakwa menggunakan sebilah parang panjang.
- Bahwa saksi menjelaskan jarak korban dengan terdakwa saat berlangsungnya kejadian tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN memotong korban JEN NIDIHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pertama kali kena pada punggung belakang sebelah kanan, kedua kali kena bagian leher belakang dan yang ketiga kalinya kena pada bagian kepala belakang
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN memotong korban dengan menggunakan tangan kanan
- Bahwa banar saksi menjelaskan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu korban tidak melakukan perlawanan apa-apa terhadap terdakwa hanya pasarah dan menerimanya.
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian tersebut korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN tidak menggunakan pakaian hanya mengenakan kain/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung warna biru bermotif kotak-kotak warna putih merah yang di gulung pada pinggang korban saat itu.

- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat yang di alami oleh korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN dari perbuatan terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dengan cara melakukan penganiayaan menggunakan alat tajam terhadap korban, mengalami luka berat pada bagian punggung sebelah kanan, bagian leher belakang dan pada bagian kepala belakang, yang mana saat ini korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena harus menjalani perawatan medis oleh dokter secara rutin atas luka yang dialami korban tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **JAUHAR NIDIHU alias ALO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar Pukul 12.40 Wit pigir jalan setapak bertempat di Desa Tahalupu Kec.Waesala Kab.SBB, dan yang menjadi terdakwa adalah HUSEIN NIDIHU Alias UCEN dan HARLI NIDIHU Alias HARLI Alias AI (dalam DPO) sedangkan korbannya adalah saksi korban;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan antara korban dan terdakwa setahun yang lalu;
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat dilakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa menggunakan tangan kanan untuk memegang sebilah parang panjang tersebut yang kemudian diayunkan keatas dan langsung diarahkan ke tubuh saksi korban tanpa berkata atau berbicara banyak saat itu;
- Bahwa alat atau benda yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan saat itu adalah 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi stainless;
- Bahwa posisi saksi korban saat terdakwa melakukan penganiayaan saat itu korban dalam posisi terjatuh tiarap di atas tanah kemudian



dan tanpa mengatakan apa-apa terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadapnya;

- Bahwa terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN melakukan penganiayaan dengan memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dengan rincian pertama kali kena bagian punggung atas kanan dan kedua kali kena bagian lengan kanan dan ketiga oleh HARLI NIDIHU (DPO) kena bagian punggung bawah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dan korban JEN NIDIHU sempat di rawat di rumah oleh mantri dari puskesmas Tahalupu dan juga telah di jahit luka-luka yang dialami saksi korban dan korban JEN, namun setelah dijahit luka-luka kedua saksi korban, saat itu kedua saksi korban sangat lemas dan tidak kuat selanjutnya kedua saksi korban di rujuk ke RSUD Dr.Haulussy Ambon dan setelah berada di RSUD kemudian dokter yang menangani kedua saksi korban membuka jahitan luka dan kemudian di jahit kembali oleh dokter dari RSUD saat itu dan selanjutnya di rawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah balle cavalli ukuran L baju tersebut bertuliskan Ferrari yang saksi korban pakai saat kejadian dimana sebagian baju tersebut terdapat sayatan benda tajam dan darah milik saksi korban dan benar inilah 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter), lebar 6 cm (enam centi meter), tebal 3 mm (tiga mili meter), terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china, warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan yang di gunakan terdakwa untuk memotong saksi korban saat itu;
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat yang di alami oleh korban ALO dari perbuatan terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dan HARLI (DPO) dengan cara melakukan penganiayaan menggunakan alat tajam terhadap korban, mengalami luka berat pada punggung atas sebelah kanan, bagian lengan kanan dan bagian punggung



bawah kanan, yang mana saat ini korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena harus menjalani perawatan medis oleh dokter secara rutin atas luka yang dialami korban tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **JEN NIDIHU alias BAPA JEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar Pukul 12.50 Wit samping rumah terdakwa bertempat di Desa Tahalupu Kec.Waesala Kab.SBB, dan yang menjadi terdakwanya adalah HUSEIN NIDIHU Alias UCEN sedangkan korbannya adalah saksi korban;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan antara korban dan terdakwa setahun yang lalu;
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat dilakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa menggunakan tangan kanan untuk memegang sebilah parang panjang tersebut yang kemudian diayunkan keatas dan langsung diarahkan ke tubuh saksi korban tanpa berkata atau berbicara banyak saat itu;
- Bahwa posisi saksi korban saat terdakwa melakukan penganiayaan saat itu saksi korban dalam posisi berjalan menuju rumahnya dimana terdakwa datang dari arah belakang saksi korban tanpa mengatakan apa-apa terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadapnya;
- Bahwa saat di lakukannya penganiayaan oleh terdakwa kepada korban berjarak \pm 1 m (kurang lebih satu meter);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memotong saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pertama kali kena pada punggung belakang sebelah kanan, kedua kali kena bagian leher belakang dan yang ketiga kalinya kena pada bagian kepala belakang;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah sarung/kain warna biru bermotif kotak-kotak warna merah dan putih di pakai oleh saksi korban saat kejadian yang mana saksi korban gulung pada



pingangnya dimana sebagian kain terdapat darah milik saksi korban dan benar Inilah 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter), lebar 6 cm (enam centi meter), tebal 3 mm (tiga mili meter), terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china, warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan yang di gunakan terdakwa untuk memotong saksi korban saat itu;

- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat yang di alami oleh saksi korban dari perbuatan terdakwa saksi korban, mengalami luka berat/ robek pada punggung belakang sebelah kanan, bagian leher belakang dan pada bagian kepala belakang yang mana saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena harus menjalani perawatan medis oleh dokter secara rutin atas luka yang dialami korban tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, Jam 12.40 dan 12.50 Wit di pingir jalan setapak dan samping kanan rumahnya bertempat di Desa Tahalupu Kec.Waesala Kab.SBB, dan yang menjadi korban adalah JAUHAR NIDIHU Alias ALO dan JEN NIDIHU Alias Bapa JEN dan terdakwa adalah dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa kesal dengan para korban karena perselisihan yang terjadi setahun yang lalu;
- Bahwa dirinya menjelaskan saat melakukan penganiayaan terhadap kedua korban tidak menggunakan benda lain selain sebilah parang panjang atau alat tajam di pegang saat itu menggunakan tangan kanan untuk memotong kedua korban tersebut;



- Bahwa posisi dirinya dengan korban saat melakukan penganiayaan yaitu korban JAUHAR NIDIHI dalam posisi tiarap terjatuh diatas tanah membelakangi dirinya sementara korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN posisi berjalan membelakang dirinya dimana tanpa mengatakan apa-apa dirinya langsung melakukan penganiayaan terhadap kedua korban;
- Bahwa dirinya mejelaskan melakukan penganiayaan terhadap kedua korban dengan menggunakan sebilah parang panjang dengan cara memotong kedua korban yaitu untuk korban JAUHAR NIDIHU Alias ALO sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dirinya tidak menggigit bagian-bagian mana yang saat itu dirinya memotong korban lebih jelas terdapat luka pada korban tersebut sementara untuk korban JEN NIDIHU Alias BAPA JEN sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pertama kali kena bagian leher, kedua kali kena bagian bahu sebelah kanan dan ketiga kali tidak tahu jelas karena setelah dilakukan tidak begitu mengingatnya sebab dirinya dalam keadaan emosi dan setelah melakukan penganiayaan dirinya langsung meninggalkan kedua korban saat itu dalam kondisi terluka parah dan lemas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan akibat yang di alami oleh kedua korban dari tindakannya yaitu kedua korban mengalami luka berat/robek pada bagian tubuh di mana dirinya potong saat itu dan juga dirinya sangat menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah balle cavalli ukuran L baju tersebut bertuliskan Ferrari yang korban JAUHAR NIDIHU pakai saat kejadian dimana sebagian baju tersebut terdapat sayatan benda tajam dan darah milik saksi korban dan benar Inilah 1 (satu) buah sarung/kain warna biru



bermotif kotak-kotak warna merah dan putih di pakai oleh korban JEN NIDIHU Alias Bapa JEN saat kejadian yang mana sebagian kain terdapat darah milik korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter), lebar 6 cm (enam centi meter), tebal 3 mm (tiga mili meter), terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china, warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan yang di gunakan dirinya untuk memotong kedua korban saat itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain warna biru bermotif kotak-kotak warna putih merah dimana sebagian kain/sarung tersebut terdapat darah milik korban JEN;
- 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang \pm 70cm (tujuh puluh centi meter), lebar \pm 7 cm (tujuh centi meter), \pm tebal 3 mm (tiga mili meter), warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan, alat tersebut terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china;
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna merah merk balle cavalli ukuran L dalam baju terdapat tulisan verrari dan bagian belakang baju terdapat robekan benda tajam dan sebagian baju tersebut terdapat darah milik korban JAUHAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 12:40 Wit bertempat di pinggir jalan setapak dan di sbelah rumah Terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN di Desa Tahalupu, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah terjadi tindak pidana sebagaimana Majelis Hakim akan uraikan dibawah ini;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan ibu kandungnya berjalan



pulang dari rumah kakak saksi kemudian terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dan HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) datang mengejar dan masing – masing memegang sebilah parang;

- Bahwa karena melihat hal tersebut saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO dan ibunya kemudian lari menyelamatkan diri, dimana saat itu saksi korban terjatuh di tepi jalan setapak kemudian terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas mengenai punggung atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha berdiri dan berusaha berlari namun terjatuh dan kemudian HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO mengenai punggung bawah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban menoleh ke arah belakang dan melihat HARLI NIDIHU alias HARLI (DPO) pergi meninggalkan saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO;
- Bahwa setelah menebas saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN kemudian mencari saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN yang saat itu sedang duduk di tumpukan kayu disebelah rumah terdakwa;
- Bahwa saat melihat saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN terdakwa kemudian mendekati dari arah belakang dan dengan menggunakan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan menebas saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN dan mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat tebasan tersebut saksi korban terjatuh dan mengatakan “Laa Illaha Illallah”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa :
- saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO mengalami Luka robek punggung atas kanan, lengan atas kanan dan punggung bawah kanan



dan akibat perbuatan tersebut tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.

- saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan, bagian leher dan pada bagian kepala belakang serta tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya

Berdasarkan VISUM ET REPETUM Puskesmas Tahalupu nomor 001/Pkm-Thlp/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani dr. Hany Nurlete Dokter pada Puskesmas tahalupu telah melakukan visum terhadap :

1. Nama : JOHAR NIDIHU
Umur : -
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Guru SMA Tahalupu
Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala
 - I. Pemeriksaan Luar :
Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada punggung bagian atas ukuran : 20 x 8 x 4 cm
Pada punggung bawah luka panjang : 7 cm lebar 2 cm
Pada lengan atas kanan luka ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm
Tindakan yang dilakukan : melakukan hecting (jahit luka) situasi untuk pencegahan pendarahaan dna pemasangan infus setelah itu korban kami rujuk.
 - II. Pemeriksaan dalam (-)
 - III. Kesimpulan :
Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.
2. Nama : JEN NIDIHU
Umur : -
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala
 - I. Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada belakang kepala ukuran : 10 x 2 x 1 cm

Pada leher atas bagian belakang luka ukuran : 11 x 2 x 1,5 cm

Pada punggung belakang luka ukuran panjang \pm 6 cm lebar \pm 2 cm

Tindakan yang dilakukan : korban kami rujuk.

II. Pemeriksaan dalam (-)

III. Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

Serta berdasarkan :

Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 16 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JAUHAR NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Ditemukan luka robek daerah punggung kanan dengan ukuran 20 x 8 x 4 cm
- Ditemukan luka robek pada lengan atas kanan dengan ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada punggung dan lengan atas kanan disebabkan oleh trauma benda tajam”.

Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 17 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JEN NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Ditemukan luka robek daerah kepala dengan ukuran 10 x 2 x 1 cm
- Ditemukan luka robek pada leher atas bagian belakang dengan ukuran 11 x 2 x 1,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada kepala dan belakang leher disebabkan oleh trauma benda tajam”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) jo 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur dengan sengaja;*
3. *Unsur melakukan penganiyaan;*
4. *Yang mengakibatkan luka berat diantara beberapa perbuatan meskipun masing – masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus ini terdakwa **HUSEIN NIDIHU alias UCEN** diajukan kedepan persidangan pengadilan Negeri Masohi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalah terdakwa **HUSEIN NIDIHU** dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-



raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Unsur “Dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai “dimaksudkan” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”. Bahwa “dengan sengaja” juga mempunyai pengertian bahwa pelaku menyadari dan menginsyafi suatu perbuatan yang dilakukan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dari keterangan korban **JAUHAR NIDIHU**, keterangan korban **JEN NIDIHU**, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa **HUSEIN NIDIHU** yang berkesesuaian menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JAUHAR NIDIHU saat itu korban dalam posisi terjatuh tiarap di atas tanah kemudian dan tanpa mengatakan apa-apa terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadapnya, kemudian terhadap korban JEN NIDIHU dimana saat korban dalam posisi berjalan menuju rumahnya dan terdakwa datang dari arah belakang saksi korban tanpa mengatakan apa-apa terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadapnya, dan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan perselisihan yang terjadi 1 (satu) tahun yang lalu dan dikarenakan hal tersebut terdakwa tidak terima sehingga terdakwa memang menghendaki, atau penganiayaan yang dilakukannya memang dimaksudkan / ditujukan kepada kedua orang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Unsur “melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :



Keterangan korban **JAUHAR NIDIHU**, keterangan korban **JEN NIDIHU**, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa **HUSEIN NIDIHU** yang menerangkan terdakwa penganiayaan terhadap kedua korban dengan menggunakan sebilah parang panjang dengan cara memotong kedua korban yaitu untuk korban JAUHAR NIDIHU Alias ALO sebanyak 2 (dua) kali pertama kali kena bagian punggung atas kanan dan kedua kali kena bagian lengan kanan sementara untuk korban JEN NIDIHU Alias BAPA JEN sebanyak 3 (tiga) kali pertama kali kena pada punggung belakang sebelah kanan, kedua kali kena bagian leher belakang dan yang ketiga kalinya kena pada bagian kepala belakang. Serta berdasarkan :

- Berdasarkan VISUM ET REPETUM Puskesmas Tahalupu nomor 001/Pkm-Thlp/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani dr. Hany Nurlete Dokter pada Puskesmas tahalupu telah melakukan visum terhadap :

1. Nama : JOHAR NIDIHU

Umur : -

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Guru SMA Tahalupu

Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala

I. Pemeriksaan Luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada punggung bagian atas ukuran : 20 x 8 x 4 cm

Pada punggung bawah luka panjang : 7 cm lebar 2 cm

Pada lengan atas kanan luka ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Tindakan yang dilakukan : melakukan hecting (jahit luka) situasi untuk pencegahan pendarahaan dna pemasangan infus setelah itu korban kami rujuk.

II. Pemeriksaan dalam (-)

III. Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

2. Nama : JEN NIDIHU



Umur : -
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala

I. Pemeriksaan Luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada belakang kepala ukuran : 10 x 2 x 1 cm

Pada leher atas bagian belakang luka ukuran : 11 x 2 x 1,5 cm

Pada punggung belakang luka ukuran panjang \pm 6 cm lebar \pm 2 cm

Tindakan yang dilakukan : korban kami rujuk.

II. Pemeriksaan dalam (-)

III. Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

- Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 16 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JAUHAR NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

Ditemukan luka robek daerah punggung kanan dengan ukuran 20 x 8 x 4 cm

Ditemukan luka robek pada lengan atas kanan dengan ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada punggung dan lengan atas kanan disebabkan oleh trauma benda tajam”.

- Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 17 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JEN NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

Ditemukan luka robek daerah kepala dengan ukuran 10 x 2 x 1 cm

Ditemukan luka robek pada leher atas bagian belakang dengan ukuran 11 x 2 x 1,5 cm



Dengan kesimpulan “luka robek pada kepala dan belakang leher disebabkan oleh trauma benda tajam”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiyaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur “yang mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 90 KUHP pengertian luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat (*verminking*)
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Dimana akibat penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN berdasarkan Keterangan korban **JAUHAR NIDIHU**, keterangan korban **JEN NIDIHU**, keterangan para saksi serta alat bukti surat Visum et repetum yaitu :

- Berdasarkan VISUM ET REPETUM Puskesmas Tahalupu nomor 001/Pkm-Thlp/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hany Nurlete Dokter pada Puskesmas tahalupu telah melakukan visum terhadap :

1. Nama : JOHAR NIDIHU

Umur : -

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Guru SMA Tahalupu

Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala

I. Pemeriksaan Luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada punggung bagian atas ukuran : 20 x 8 x 4 cm

Pada punggung bawah luka panjang : 7 cm lebar 2 cm

Pada lengan atas kanan luka ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Tindakan yang dilakukan : melakukan hecting (jahit luka) situasi untuk pencegahan pendarahaan dna pemasangan infus setelah itu korban kami rujuk.

II. Pemeriksaan dalam (-)

III. Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

2. Nama : JEN NIDIHU

Umur : -

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Alamat : Tahalupu, Kecamatan Waesala

I. Pemeriksaan Luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada belakang kepala ukuran : 10 x 2 x 1 cm

Pada leher atas bagian belakang luka ukuran : 11 x 2 x 1,5 cm

Pada punggung belakang luka ukuran panjang \pm 6 cm lebar \pm 2 cm

Tindakan yang dilakukan : korban kami rujuk.

II. Pemeriksaan dalam (-)

III. Kesimpulan :



Hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka – luka tersebut akibat terkena benda tajam atau luka potong.

- Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 16 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JAUHAR NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

Ditemukan luka robek daerah punggung kanan dengan ukuran 20 x 8 x 4 cm

Ditemukan luka robek pada lengan atas kanan dengan ukuran 8 x 0,5 x 0,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada punggung dan lengan atas kanan disebabkan oleh trauma benda tajam”.

- Visum lanjutan RSUD Dr.M.Haulussy Nomor : 353 / 17 / RSUD / 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Reynado Ferdinandus berdasarkan pemeriksaan atas nama : JEN NINDIHU pada pemeriksaan luar ditemukan :

Ditemukan luka robek daerah kepala dengan ukuran 10 x 2 x 1 cm

Ditemukan luka robek pada leher atas bagian belakang dengan ukuran 11 x 2 x 1,5 cm

Dengan kesimpulan “luka robek pada kepala dan belakang leher disebabkan oleh trauma benda tajam”.

Sehingga akibat yang ditimbulkan dari penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korban tersebut tidak memenuhi salah satu kualifikasi dari pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan luka berat” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan serta pasal dalam dakwaan primair menjadi tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan melanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair yaitu **Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur pembuktiannya yaitu :

1. unsur barang siapa;



2. unsur dengan sengaja ;
3. unsur melakukan penganiyaan;
4. diantara beberapa perbuatan meskipun masing – masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa penjelasan unsur tersebut sama dengan dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa penjelasan unsur tersebut sama dengan dengan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Unsur “melakukan penganiyaan”

Menimbang, bahwa penjelasan unsur tersebut sama dengan dengan unsur “melakukan penganiyaan” dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiyaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Unsur “diantara beberapa perbuatan meskipun masing – masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini tidak dijelaskan lebih lanjut, unsur ini ditafsirkan berdasarkan adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, unsur tersebut dijelaskan berdasarkan Keterangan korban **JAUHAR NIDIHU**, keterangan korban **JEN NIDIHU**, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa **HUSEIN NIDIHU** dimana menerangkan bahwa pertama terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban JAUHAR NIDIHU yang



saat itu hendak berjalan pulang ke rumahnya kemudian setelah melakukan penganiyaan tersebut terdakwa melihat korban JEN NIDIHU kemudian mengejar JEN NIDIHU dan melakukan penganiyaan terhadap korban dimana tindakan tersebut dilakukan terdakwa dikarenakan permasalahan yang terjadi antara keluarga korban dan terdakwa setahun yang lalu. Dimana terdakwa tidak terima dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diantara beberapa perbuatan meskipun masing – masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diuraikan dibawah ini, Majelis Hakim akan menentukan statusnya didalam amar putusan, yaitu antara lain:

- 1 (satu) buah kain warna biru bermotif kotak-kotak warna putih merah dimana sebagian kain/sarung tersebut terdapat darah milik korban JEN;
- 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang \pm 70cm (tujuh puluh centi meter), lebar \pm 7 cm (tujuh centi meter), \pm tebal 3 mm (tiga mili meter), warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada



parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan, alat tersebut terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china;

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna merah merk balle cavalli ukuran L dalam baju terdapat tulisan verrari dan bagian belakang baju terdapat robekan benda tajam dan sebagian baju tersebut terdapat darah milik korban JAUHAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri
- Perbuatan terdakwa membuat korban Jauhar Nidihu mengalami luka pada luka robek pada punggung dan lengan atas kanan dan korban Jen Nidihu mengalami luka robek pada kepala dan belakang leher.
- Belum ada perdamaian antara korban dan para terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa HUSEIN NIDIHU alias UCEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan Subisder;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun; Tahun; Tahun; Tahun; Tahun; Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Tahun; Tahun; Tahun; Tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain warna biru bermotif kotak-kotak warna putih merah dimana sebagian kain/sarung tersebut terdapat darah milik korban JEN.
(dikembalikan kepada saksi korban JEN NIDIHU alias BAPA JEN)
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang \pm 70cm (tujuh puluh centi meter), lebar \pm 7 cm (tujuh centi meter), \pm tebal 3 mm (tiga mili meter), warna silver terdapat lubang-lubang kecil dan bercak darah pada parangnya dan pegangan dililit anyaman tali sepatu warna kuning keemasan, alat tersebut terbuat dari besi stainless terdapat tulisan china.
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna merah merk balle cavalli ukuran L dalam baju terdapat tulisan verrari dan bagian belakang baju terdapat robekan benda tajam dan sebagian baju tersebut terdapat darah milik korban JAUHAR

Dikembalikan kepada saksi korban JAUHAR NIDIHU alias ALO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2015**, oleh **NOVA SALMON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F. SOPACUA, S.H.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENDDY P.TEHUSALAWANY,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA,SH.MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F. SOPACUA, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YENDDY P.TEHUSALAWANY, S.H.